



Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Nadhifa Ardiana Maharani*¹, Fitri Hidayah², Diki Darmawan³, Syunu Trihantoyo⁴

¹⁻⁴ Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

email: nadhifa.22045@mhs.unesa.ac.id*¹, fitri.22073@mhs.unesa.ac.id², diki.22041@mhs.unesa.ac.id³

Abstract: This research uses a systematic literature review method with the PRISMA model to examine the sources and types of education financing in Indonesia. Data was obtained through a literature study, by analysing 25 journal articles from 2013-2023 that were relevant to the subject matter. Of the 25 articles, 12 were identified as relevant, which were then re-analysed. The results of the analysis showed that there were 10 articles that discussed the sources and types of education financing in Indonesia with a focus on the efficiency of education fund management, while 2 articles were considered less relevant because they talked about the basic concepts of financing and financing planning. The discussion in this study is about the definition and concept of education financing, legal basis, types of financing, and sources of financing such as government funds, community donations, and parental contributions. The education financing cycle includes planning, accounting and evaluation to ensure the effective and efficient use of financial resources. This research provides an in-depth understanding of education financing in Indonesia, highlighting the important roles of government, communities and educational institutions in providing funds to support the sustainability and quality of education

Keywords: Types of financing, sources of financing, and financing cycle.

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan model PRISMA dalam mengkaji sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka, dengan menganalisis 25 artikel jurnal dari tahun 2013-2023 yang relevan dengan topik permasalahan. Dari 25 artikel tersebut, 12 diidentifikasi sebagai relevan, yang kemudian dianalisis ulang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 10 artikel yang membahas sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia dengan fokus pada efisiensi pengelolaan dana pendidikan, sementara 2 artikel dianggap kurang relevan karena berbicara tentang konsep dasar pembiayaan dan perencanaan pembiayaan. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengertian dan konsep pembiayaan pendidikan, landasan hukum, jenis pembiayaan, serta sumber pembiayaan seperti dana pemerintah, sumbangan masyarakat, dan kontribusi orang tua. Siklus pembiayaan pendidikan mencakup perencanaan, akuntansi, dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia, menyoroti peran penting pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menyediakan dana untuk mendukung keberlanjutan dan kualitas pendidikan.

Kata kunci: Jenis pembiayaan, sumber pembiayaan, dan siklus pembiayaan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan taraf kehidupannya agar menjadi lebih baik kedepannya. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2003). Pendidikan juga memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebuah bangsa (Subroto, 2014). Dengan

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, akan, maka juga berpengaruh pada peningkatan tingkat produksi barang dan jasa (Lestari, 2022 dalam Susanto and Rahma, 2023).

Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembiayaan pendidikan yang menunjang terhadap keberlangsungan pendidikan (Yulianti dkk., 2017 dalam Susanto dan Rahma, 2023). Pembiayaan pendidikan memainkan peran krusial dalam keberhasilan sistem pendidikan. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, proses pendidikan bisa terhambat dan tidak dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan untuk investasi jangka panjang, seperti pembiayaan pelatihan untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan. Selain itu, pembiayaan pendidikan dapat membantu mempengaruhi kinerja guru dan staff sekolah dengan pemberian gaji yang baik. Jadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hampir semuanya membutuhkan pembiayaan pendidikan.


Di Indonesia, upaya untuk menyediakan pembiayaan pendidikan yang memadai telah menjadi fokus pemerintah dan para peneliti. Meskipun literatur mengenai jenis-jenis dan sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia telah berkembang, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai topik ini. Di dalam artikel Habibi dkk., (2022) dengan judul “Analisis Manajemen Pembiayaan di Sekolah” belum mencantumkan landasan hukum, yang mana landasan hukum ini penting sebagai patokan lembaga pendidikan dalam perencanaan keuangan di lembaga pendidikan tersebut. Namun, dibalik landasan hukum yang menjadi patokan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai. Amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat ketidaksesuaian dilapangan. Di dalam artikel Fironika (2015) dijelaskan bahwa, masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah tidak mencukupinya anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Kemudian, mahalnya biaya pendidikan yang membuat akses pendidikan terbatas bagi sebagian masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dengan hal itu, terdapat kebaruan dari artikel yang kami susun. Dari 25 artikel bacaan kami, beberapa artikel dijadikan bahan rujukan. Dari 25 artikel, terdapat 12 artikel yang membahas tema yang kami pilih. Kemudian yang menjadi pembeda antara artikel rujukan dengan artikel kami adalah kami juga mencantumkan landasan hukum dan siklus yang tidak ada dalam 12 artikel itu. Penulis berharap artikel yang disusun dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan di lembaga pendidikan, terutama kepala sekolah dan para civitas akademika lainnya. Selain itu, penulisan artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca diluar sana yang ingin mendalami analisis jenis-jenis dan sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur sistematis dengan model PRISMA (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and Meta-analysis) (Firstian, 2023). Metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini et al., 2022). Data yang didapatkan berupa data sekunder yang diperoleh berdasarkan kajian jurnal penelitian dari berbagai sumber jurnal online, artikel jurnal yang dikaji sebanyak 25 artikel. Dari artikel yang dikaji tersebut terdapat 25 artikel dari tahun 2013-2023 yang membahas sesuai dengan topik permasalahan. Dari 25 artikel yang diidentifikasi ada 12 artikel yang ditemukan relevan dengan topik permasalahan. 12 artikel tersebut diidentifikasi dan dianalisis ulang.

Dari artikel yang dikaji terdapat 12 artikel dari tahun 2013-2023 yang membahas topik permasalahan. Dari 12 artikel ini terdapat 10 artikel yang relevan dengan topik pembahasan karena dalam artikel tersebut dibahas mengenai sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. Lalu terdapat 2 artikel yang kurang relevan karena pembahasan dalam artikel tersebut diluar topik contohnya seperti milik Nursobah (2022) yang lebih mengarah pada pembahasan konsep dasar pembiayaan dan milik Anwar (2017) yang lebih membahas pada perencanaan serta pengorganisasian pembiayaan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian/Konsep Pembiayaan Pendidikan

Dalam istilah ekonomi, biaya ialah hal - hal yang berbentuk uang atau moneter lainnya (Nurhalimah, 2019). Pendapat ini di dukung oleh Sudarmono,dkk (2020) yang menyebutkan pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan oleh individu atau lembaga. Pendapat ini juga didukung oleh Ilyas (2015) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau program yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun instansi.

Lalu menurut Nursobah (2022) pembiayaan merupakan proses alokasi sumber daya pada kegiatan atau program tertentu. Sehingga pembiayaan pendidikan merupakan proses alokasi sumber daya untuk kegiatan atau program operasional pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat (Munir et al., 2023).

Dalam sektor pendidikan, pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Rusdiana, 2022). Menurut anwar dalam artikel (Nursobah, 2022) pembiayaan pendidikan mencakup kemampuan mengukur efisiensi pengelolaan dana pendidikan, fokus pada penggunaan dana dengan nilai guna daripada hanya menganalisis sumber dana. Menurut Nurhalimah (2019) pembiayaan pendidikan merupakan proses pendapatan yang ada

dialokasikan dalam merangkai dan memproses jalannya program kegiatan di sekolah pada setiap jenjangnya. Pendapat ini didukung oleh Levin dalam artikel Monita (2019), pendanaan pendidikan melibatkan penggunaan pendapatan dan sumber daya yang ada untuk mengatur dan mengoperasikan lembaga pendidikan di berbagai lokasi dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Kemudian Nanang, (2009) dalam Senna et al., (2022) mengutarakan bahwa pembiayaan pendidikan mencakup uang untuk keperluan seperti gaji guru, peralatan khusus, buku pelajaran, ATK, kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

Landasan hukum pembiayaan pendidikan merupakan kerangka hukum yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan dan pengaturan pembiayaan pendidikan dalam suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, semua warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar, dan pemerintah membiayai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang bertujuan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, negara mengusulkan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran. Landasan hukum pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional yang sebagai berikut :

1) Pasal 11 Ayat 2

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

2) Pasal 12 Ayat 1

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34

Setiap warga negara di atas 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa biaya, sebagai bagian dari kebijakan pendidikan untuk semua di Indonesia.

4) Pada Bab IX

Standar Pembiayaan, Pasal 62 diantaranya disebutkan bahwa:

- a) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- b) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- d) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

3. Jenis Pembiayaan

Menurut (Ferdi, 2013; Habibi et al., 2022; Nurhalimah, 2019; Sudarmono et al., 2020; Trihantoyo, 2020), jenis pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi 4 jenis:

1) Biaya Langsung (Direct Cost) dan Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)

- a. Biaya langsung: Merujuk pada pembiayaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terkait langsung dengan proses pendidikan (Anwar, 1991). Biaya langsung mencakup biaya-biaya seperti gaji guru, biaya transportasi, dan pengadaan fasilitas pembelajaran yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan
- b. Biaya tidak langsung: biaya yang umumnya mencakup kehilangan pendapatan peserta didik karena mereka sedang menjalani pendidikan, pembebasan beban pajak karena sifat sekolah yang non-profit, pembebasan sewa perangkat sekolah yang tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan, dan penyusutan sebagai representasi penggunaan perangkat sekolah yang sudah lama dipakai

- 2) Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (*Recurrent and Capital Cost*)
 - a. Biaya rutin: biaya yang digunakan untuk operasional pendidikan selama satu tahun anggaran, mencakup program pengajaran, gaji guru, administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. Biaya pembangunan: Biaya pembangunan merupakan bagian dari biaya tidak langsung yang dihitung per tempat siswa, melibatkan tempat belajar, perabotan, peralatan, dan lokasi.
- 3) Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (*Private and Social Cost*)
 - a. Biaya pribadi: pengeluaran individu atau keluarga untuk pendidikan anak, seperti uang sekolah swasta dan biaya pribadi lainnya.
 - b. Biaya masyarakat: ditanggung oleh masyarakat untuk mendukung pendidikan, termasuk pengeluaran publik melalui sistem perpajakan. Sebagian besar pengeluaran sekolah negeri merupakan contoh dari biaya sosial. Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh seluruh masyarakat
- 4) Monetary Cost dan Non-Monetary Cost (Susanto & Rahma, n.d.).
 - a. Monetary cost: pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kegiatan pendidikan.
 - b. Non-monetary cost: pengeluaran yang tidak melibatkan uang secara langsung, seperti bahan materi, waktu, tenaga, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.

4. Sumber Pembiayaan/Anggaran Pendidikan

Pendanaan pendidikan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti dana dari pemerintah (pusat dan daerah), kontribusi orang tua/wali siswa, sumbangan masyarakat, dan alokasi dana dari lembaga pendidikan itu sendiri Anwar (1991) dalam Sudarmono et al., (2020) berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembiayaan pendidikan nasional diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan bantuan dari berbagai sumber :

1) Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah untuk membantu pendidikan dan mengurangi beban masyarakat, terutama yang kesulitan

finansial. Program ini memberikan dana langsung kepada sekolah negeri maupun swasta, berdasarkan jumlah siswa dan unit biaya. Tujuannya adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional. Sekolah juga harus memberikan keringanan atau diskon kepada siswa miskin untuk iuran sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) umumnya dijalankan sebagai subsidi yang merata, melibatkan banyak sekolah dan siswa. Namun, ada beberapa sekolah yang menolak program ini, terutama yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan ini diambil oleh pengelola sekolah tanpa melibatkan musyawarah dengan orangtua siswa.

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dijelaskan bahwa alokasi dana BOS Reguler dihitung dengan mengalikan satuan biaya dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya untuk setiap jenjang pendidikan adalah Rp. 900.000,00 per siswa SD, Rp. 1.100.000,00 per siswa SMP, Rp. 1.500.000,00 per siswa SMA, Rp. 1.600.000,00 per siswa SMK, dan Rp. 2.000.000,00 per siswa SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB per tahun. Jumlah peserta didik dihitung berdasarkan data NISN pada Dapodik.

2) Dana BMS

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) mencerminkan perhatian pemerintah terhadap siswa yang mengalami kesulitan finansial. Tujuan pemberian dana ini adalah mencegah agar siswa miskin tidak terhenti dalam mengejar pendidikan akibat kesulitan keuangan, sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikannya. Penerima manfaat dari bantuan ini adalah siswa yang dikategorikan kurang mampu atau miskin.

3) Masyarakat

Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat mencari dan menggali sumber dana dari masyarakat, individu, lembaga, dalam negeri, maupun luar negeri, sesuai dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh perlu digunakan secara efektif dan efisien, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap dana harus digunakan sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

4) Orang Tua/Wali Siswa

Pendanaan ini sering kali dikenal sebagai infak dan SPP bulanan. Ada berbagai jenis pengeluaran keluarga terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, meskipun

tidak semua komponen berlaku di setiap sekolah. Data ini menggambarkan sejumlah besar pengeluaran yang ditanggung oleh orang tua siswa, termasuk hal-hal yang menurut aturan "tidak lagi dibenarkan" dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan melibatkan: 1) Uang Pangkal 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP 3) Biaya Ulangan Tengah Semester 4) Biaya Ulangan Akhir Semester 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler 6) Biaya Kegiatan Praktikum 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP) 11) Biaya-biaya lainnya.

Menurut (Monita, 2020; Nursobah, 2022), pembiayaan pendidikan berasal dari beberapa sumber yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan melalui UU RI Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pasal 33-36 pada bab VIII menjelaskan mengenai sumber daya pendidikan yang terdiri dari beberapa kategori:

1. Dana pendidikan dari APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang meliputi penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Setidaknya 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan. Sumber dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang ditentukan oleh kondisi keuangan setempat. Dana ini dapat digunakan untuk pendanaan rutin atau pembangunan sesuai kebutuhan sekolah, seperti pembayaran gaji tenaga honorer atau rehabilitasi gedung. Dana APBN digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP).
2. Dana penunjang pendidikan berupa beasiswa untuk membantu biaya pendidikan peserta didik.
3. Dana dari Masyarakat, seperti bantuan/sumbangan BP3 (sekarang SPP), digunakan untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transportasi, dan dana pembangunan untuk sarana prasarana, alat belajar, dan media.
4. Sumbangan dari Pemerintah Daerah, ialah sumbangan yang diterima sekolah dari pemerintah daerah tempat sekolah berada.
5. Bantuan lain-lain. Bantuan yang diterima sekolah dari pihak lain selain APBN, APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, dan Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan ini bisa berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau bantuan dari luar negeri.

Pendapat Nursobah mendapatkan dukungan dari H.A.R-Tilaar, membagi sumber pembiayaan menjadi 3 yaitu (Tilaar, 1995):

1. Pemerintah memberikan biaya rutin, biaya pembangunan, biaya Inpres, dan subsidi bantuan pembangunan pendidikan.
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) masih berlaku untuk SLTA dan Perguruan Tinggi.
3. Sumbangan untuk Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3).

Kemudian Sumber pembiayaan/anggaran pendidikan menurut Habibi et al., (2022) ada 7, yaitu :

1. Anggaran Pendidikan Nasional

Anggaran pendidikan nasional mencakup semua penerimaan kas dari negara yang secara sengaja diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah. Contohnya adalah dana pendampingan operasional, dana hibah kompetitif, biaya operasional sekolah (BOS), dan lain-lain.

2. Anggaran Pendidikan Provinsi.

Pendapatan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sekolah-sekolah berasal dari kas negara. Bantuan ini mencakup buku, hibah untuk pembangunan ruang kelas baru, dana pembangunan kembali sekolah, beasiswa murid, dan banyak lagi.

4. Anggaran Pendidikan Kota/Kabupaten

Pendapatan uang dari pemerintah provinsi untuk sekolah berasal dari kas kota/kabupaten dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti buku, bangku, meja, pelatihan kurikulum, hibah pembangunan kelas baru, rekonstruksi sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

5. Anggaran Komite Sekolah.

Pendanaan dari orang tua siswa dapat berupa uang, buku, seragam, alat tulis, bahan ajar, biaya bulanan, dana untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan berbagai bentuk bantuan lainnya.

6. Anggaran Yayasan

Bantuan yang diberikan oleh pengurus yayasan sekolah untuk program pendidikan sekolah dapat berupa buku, alat tulis, meja, kursi, tanah, bangunan, atau untuk pendanaan rutin seperti beasiswa bagi guru dan siswa.

7. Anggaran Donatur

Sumbangan yang diberikan oleh donatur perorangan atau lembaga tertentu untuk mendukung program sekolah dapat berupa dana, jasa, atau barang. Contohnya, dana hibah dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam, *World Association Moslem Youth* (WAMY), dan lain-lain.

8. Anggaran Lain

Pendapatan, jasa, dan barang dapat berasal dari penjualan produk buatan siswa, lelang aset sekolah, kegiatan ekonomi koperasi sekolah, dan sumber-sumber lainnya.

5. Siklus Pembiayaan Pendidikan

Menurut Masditou (2017), terdapat 3 tahapan atau siklus dari pembiayaan pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1) Perencanaan Pembiayaan Pendidikan (*Budgeting*)

Dalam pembiayaan pendidikan, perencanaan sering disebut sebagai *budgeting*. Tujuan utama dari *budgeting* ini adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan dengan efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Hal ini di dukung oleh pendapat Anwar Abidin (2017) yang menyebutkan fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai alat perencanaan (*planning*), alat koordinasi (*coordinating*) dan alat pengendalian (*controlling*). Langkah-langkah penyusunan anggaran yaitu :

- a. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
- b. Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya
- c. Menentukan program kerja dan rincian program
- d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
- e. Menghitung dana yang dibutuhkan
- f. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis menurut Masditou, (2017) dalam Nanang, (2009) yaitu :

- a. Sebagai alat bantu penafsiran, digunakan untuk memperkirakan besarnya pemasukan dan pengeluaran guna memahami kebutuhan pembiayaan dalam mewujudkan kegiatan pendidikan suatu lembaga pendidikan.

- b. Sebagai alat otoritas, dapat memberikan wewenang untuk mengeluarkan dana , sehingga kita dapat melihat berapa banyak atau dana dari anggaran yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan berdasarkan rencana anggaran sebelumnya.
- c. Sebagai alat efisiensi, memungkinkan seseorang dapat memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan dan membandingkannya dengan rencana.

2) Akuntansi (*Accounting*)

Akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, pelaporan, peringkasan dan penganalisis data keuangan suatu organisasi (Masditou, 2017). Tujuan penyelenggaraan akuntansi dalam Badan Hukum Pendidikan Dasar Dan Menengah (BHPDM) adalah untuk menyediakan gambaran tentang keadaan keuangan pada lembaga pendidikan. Ada 3 anggaran publik dalam anggaran pendidikan yang harus kita perhatikan, yaitu:

- a. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikelola oleh pemerintah.
- b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- c. APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang dikelola oleh sekolah.

Anggaran ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat perlu memahami penggunaan/alokasi dana ini. Pada dasarnya siklus akuntansi dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Membuat atau menerima bukti pencatatan. Perusahaan biasanya memiliki bukti catatan sendiri atau bukti lain berupa kuitansi atau bukti lainnya.
- b. Mencatat dalam buku jurnal.
- c. Memindahkan data jurnal ke buku besar.
- d. Menyusun laporan keuangan.

3) Evaluasi (*Controlling*)

Evaluasi adalah proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan (Nanang, 2009 dalam Masditou, 2017). Nanang juga mengutarakan ada 3 tujuan evaluasi dari pembiayaan pendidikan, yaitu :

- a. Diakhir masa kerja, berikan diri dasar untuk memikirkan apa yang telah dicapai dan apa yang perlu mendapat penanganan khusus.
- b. Memastikan metode kerja yang efektif dan efisien yang memungkinkan penggunaan sumber daya pendidikan secara efisien dan ekonomis.

- c. Mendapatkan fakta tentang kesulitan, hambatan, dan tingkat retensi dalam aspek tertentu seperti program tahunan dan kemajuan studi.
- d. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja masa depan.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan melibatkan konsep alokasi sumber daya untuk mendukung kegiatan dan program operasional pendidikan. Dalam konteks ini, pendanaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan semua pihak, termasuk orang tua dan masyarakat. Landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) dan Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional. Jenis pembiayaan pendidikan mencakup biaya langsung dan tidak langsung, biaya rutin dan pembangunan, biaya pribadi dan masyarakat, serta biaya moneter dan non-moneter.

Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), kontribusi orang tua/wali siswa, sumbangan masyarakat, dan alokasi dana dari lembaga pendidikan itu sendiri. Beberapa instrumen seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) juga berperan dalam menyokong pembiayaan pendidikan nasional.

Dalam siklus pembiayaan pendidikan, terdapat tiga tahapan utama: perencanaan (budgeting), akuntansi (accounting), dan evaluasi (controlling). Perencanaan mencakup pengidentifikasian dan alokasi sumber daya, akuntansi melibatkan pencatatan dan pelaporan keuangan, sementara evaluasi yang teratur memungkinkan pembelajaran dan perbaikan, menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dengan demikian, artikel ini akan menjadi bahan rujukan bagi guru maupun akademika untuk memahami lebih detail mengenai jenis dan sumber pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Nina, M., & Dkk. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal EDUMASPUL*, 6(1).

Anwar Abidin, A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal*

- Penjaminan Mutu*, 3(1), 87. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>
- Anwar. (1991). *Pembiayaan pendidikan*. 20.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Fironika, R. (2015). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43–64.
- Firstian, I. (2023). Kepemimpinan yang memberdayakan dalam program sekolah emansipatoris: *Tinjauan pustaka*. 3(3).
- Habibi, A., Putera, L., & Riswanda, N. (2022). Tampilan analisis manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah.pdf.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Demographic Research*, 49(0), 1–33: 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Lestari, S. (2022). Rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.
- Masditou. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu. *Jurnal Ansiru PAI*, 1(20), 119–145.
- Monita, D. F. (2020). Pembiayaan dalam pendidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 1–6.
- Munir, M., Novianti, A., & Dkk. (2023). Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. *Manajemen*, 2(2), 66–71.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/cjamp/article/view/331%0Ahttps://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/cjamp/article/download/331/368>
- Nanang, F. (2009). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosmadakarya.
- Nurhalimah, S. (2019). Konsep dan jenis pembiayaan pendidikan. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1).
- Nursobah, A. (2022). The manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Rusdiana, W. (2022). Manajemen keuangan sekolah: Konsep, prinsip, dan aplikasinya di sekolah/madrasah (p. 137).
- Senna, I. P., Marjan, Toha, M., & Hidayati, N. (2022). Tampilan analisis sumber pembiayaan pendidikan di SMAS Riyadhussholihin Pandeglang Banten.pdf.
- Subroto, G. (2014). Hubungan pendidikan dan ekonomi: Perspektif teori dan empiris. *Jurnal*

Pendidikan dan Kebudayaan, 3, 20.

Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.

Susanto, D., & Rahma, A. M. (n.d.). Jenis-jenis pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Tilaar, H. A. R. (1995). Analisis kebijakan pendidikan: Suatu pengantar. Remaja Rosdakarya.

Trihantoyo, S. (2020). Manajemen keuangan pendidikan. Pustaka Aksara.

Yulianti, E., Aliman, A., & Juarsa, A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan di SMP. Manajer Pendidikan: *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 4, 11.